



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 240

TAHUN : 1991

SERI: D NO. 239

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 2 TAHUN 1991

TENTANG

PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAHAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI SERTA PEMBERIAN SUMBANGAN/BANTUAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintah-an, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat diperlukan adanya sumber dana yang pasti dan memadai;
 - b. bahwa sumber dana tersebut perlu diupayakan dari penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali serta pemberian sumbangan/bantuan dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan ;
 - c. bahwa penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali serta pemberian sumbangan/bantuan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah an di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;

3. Undang-Undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 56 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1287) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 71 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3315);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa/Kelurahan ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Ta-

hun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Tingkat II kepada Pemerintah Desa;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI SERTA PEMBERIAN SUMBANGAN/BANTUAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a- Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- b- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- d. Desa adalah suatu Wilayah yang ditempati sejumlah Penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- e. Kelurahan adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;

- f- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Perangkat Desa yakni Sekretariat Desa dan Kepala-Kepala Dusun ;
- g. Pemerintah Kelurahan adalah Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh perangkat Kelurahan yakni Sekretariat Kelurahan yakni Sekretariat Kelurahan dan Kepala-Kepala lingkungan.

BAB II

BESARNYA SUBSDI/BANTUAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Daerah disisihkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus) sebagai sumbangan/bantuan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan.
- (2) Dari seluruh penerimaan Pendapatan Asli Daerah disisihkan setinggi-tingginya sebesar 20% (dua puluh per seratus) sebagai sumbangan/bantuan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan.

Pasal 3

- (1) Penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Daerah serta pemberian sumbangan/bantuan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Bidang Rutin pada Pos Ganjaran, subsidi/sumbangan pada Daerah Bawah.
- (2) Setiap awal Tahun Anggaran, Gubernur Kepala Daerah menetapkan besarnya sumbangan/bantuan yang didasarkan atas kebutuhan nyata dari Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan.

Pasal 4

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta penerimaan sumbangan/bantuan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Desa dicantumkan dalam Anggaran penerimaan dan pengeluaran Keuangan Desa sedang di Pemerintah kelurahan dicantumkan dalam Anggaran Kelurahan sebagai penerimaan.

Pasal 5

Dana sebagaimana dimaksud pasal 4, digunakan oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III ALOKASI DAN TATA CARA PENYALURAN DANA

Pasal 6

Alokasi penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta pemberian sumbangan/bantuan Pemerintah Daerah kepada masing-masing Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 7

Tata cara penyaluran dana sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2), di tetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Setiap awal Tahun Anggaran, Gubernur Kepala Daerah memberitahukan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan melalui Bupati/Wali kota madya Kepala Daerah Tingkat II plafond dana yang akan diterima masing-masing Pemerintah Desa dan Pemerintah kelurahan.
- (2) Penetapan plafond dana sebagaimana dimaksud ayat (1), agar mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. pemerataan untuk membantu Desa dan Kelurahan Kritis ;
 - c. penghargaan/perangsang bagi Desa dan Kelurahan yang telah lunas Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pasal 5, setiap akhir Tahun Anggaran di pertanggungjawabkan oleh Kepala Desa dan Kepala Kelurahan kepada Bupati/Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat.
- (2) Disamping pertanggungjawaban sebagaimana di maksud ayat (1), Kepala Desa setiap akhir Tahun Anggaran menyampaikan keterangan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada Lembaga Musyawarah Desa.

Pasal 10

Pengawasan terhadap penggunaan dana yang diterima Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan, dilakukan oleh Bupati/Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11

Meskipun telah ditetapkan penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Daerah serta pemberian sumbangan/bantuan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan, hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya pemberian sum-bangan dan bantuan lainnya dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan yang besarnya sesuai dengan kemampuan Daerah.

Pasal 12

Hal-hal mengenai penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Daerah serta pemberian sumbangan/bantuan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksana-naannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI
KETUA,

Cap ttd.

I GUSTI PUTU RAKA, SH

Denpasar, 1 Pebruari 1991
GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI

Cap ttd.

IDA BAGUS OKA.

DISAHKAN
Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tanggal 24 - 6 - 1991 No : 973.640.61-572
Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

Cap ttd.

(Drs. Moch Dlajad)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 240 tanggal : 10Juli 1991
Seri : D Nomor : 239.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali

Cap ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.
NIP. 010049857

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPESFI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR
2 TAHUN 1991
TENTANG
PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BAGIAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
SERTA PEMBERIAN SUMBANGAN/BANTUAN KEPADA
PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN**

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, maka Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kelurahan harus mampu menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kenyataan yang kita hadapi ialah keterbatasan dana untuk dapat membiayai kegiatan rutin dan Pembangunan, sehingga karena keterbatasan dana tersebut pelaksanaan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Untuk keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya sumber dana yang pasti dan memadai. Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990, Nomor 50 Tahun 1990, dan Nomor 98 Tahun 1990 telah ditetapkan pemberian sumbangan dan bantuan kepada Pemerintah Desa yaitu berupa Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali serta pemberian sumbangan dan bantuan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan.

Untuk ketertiban serta penggunaan bantuan itu dapat diawasi dengan baik sehingga bantuan itu dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : cukup jelas

Pasal 2 (1) : cukup jelas

ayat (2) Pemberian sumbangan/bantuan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan

didasarkan ataskebutuhan nyata dari masing-masing Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dan besarnya bantuan/sum-bangan tersebut setinggi-tingginya adalah se-besar 20 % dari Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 3 (1) : cukup jelas

Pasal 3 (2) : yang dimaksud dengan kebutuhan nyata adalah :

- a. nafkah Perangkat Desa
- b. Sarana dan prasarana yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4 : cukup jelas

Pasal 5 : Dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pemerin-tahan, peningkatan pembangunan dan palayanan kepada masyarakat, maka Dana tersebut dipergu-nakan untuk membiayaikegiatan rutin, pembangunan, nafkah perangkat Desa dan pengadaan sarana, prasarana.

Pasal 6 : cukup jelas

Pasal 7 : cukup jelas

Pasal 8 ayat (1) dan (2) :

Setiap awal Tahun Anggaran, Gubernur Kepala Daerah menetapkan besarnya plafond dana yang akan diterima oleh masing-masing Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan. Penetapanbesarnyaplafonddanayangakan diterima oleh masing-masing Pemerintah Desa dan Kelurahan dengan memperhatikan dan mempertimbangkanhal-hal sebagai berikut:

- a. kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
- b- pemerataan untuk membantu Desa dan Kelurahan kritis.
- c. penghargaan/perangsangbagi Desa dan Kelurah-an yang telah lunas Pajak Bumi dan Bangunan

Pasal 9 : cukup jelas

Pasal 10 : cukup jelas

Pasal 11 : cukup jelas

Pasal 12 : cukup jelas

Pasal 13 : cukup jelas



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI'DALAM NEGERI NOMOR :
973.640.61 - 572

TENTANG
PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 2 TAHUN 1991 TENTANG PENYISIH-AN PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PE-MERINTAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI SERTA PEMBERIAN
SUMBANGAN/BANTUAN KEPADAPEMERINTAH DESA DAN
PEMERINTAH KELURAHAN

MENTERI DALAM NEGERI

- Membaca : a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali
tanggal 23 Pebruari 1991 Nomor 188.342/3196/ HK
perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;
b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor 2 Tahun 1991 ten tang Penyisihan Pene-rimaan
Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pe-merintah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali serta Pemberian
Sumbangan/Bantuan kepada Peme-rintah Desa dan
Pemerintah Kelurahan.

Menimbang : bahwa tidak berkeberatan untuk

mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa.
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa.
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali serta Pemberian Sumbangan/Bantuan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan.

Ditetapkan di : Jakarta
Padatanggal : 24 Juni 1991

MENTERI DALAM NEGERI

Cap ttd.

RUDINI

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Menteri/Sekretaris Negara di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta.
3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.

6. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.